

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Wasiat dalam Pembagian Warisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KHI

Ahmad Amhar Al Faiz^{a}, Ahmad Rauf Suqma^b, Rakha Darmawan^c, Sahara Reva Lena^d, Syamsiah^e*

a,b,c,d Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: oomfaez05@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 13 Juni 2025

Revised : 28 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Keywords:

Compilation of Islamic Law, Indonesian Positive Law, Inheritance, Islamic Law, Justice, KUA, Legal Implementation, Will

Kata Kunci:

Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Implementasi Hukum, Keadilan, Kompilasi Hukum Islam, KUA, Warisan, Wasiat

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the application of wills in the distribution of inheritance, reviewed from a juridical perspective both in Islamic law and positive law in Indonesia. The main purpose of this study is to find out more comprehensively about the legal provisions that govern wills, how the implementation of wills in the practice of inheritance distribution, and its impact on the creation of justice in the distribution of inherited inheritance assets to their heirs. The method used in this study is a qualitative method with a normative-juridical approach. This approach is carried out through a literature study that includes a review of various legal sources, official documents, and relevant literature. Among the legal documents studied in this study are Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as various books and scientific journals that discuss wills and inheritance law. In addition, supporting data was obtained through direct interviews with religious leaders, legal practitioners, and employees of the Office of Religious Affairs (KUA) who have direct experience in handling inheritance issues. The results of the study show that a will in Islamic law is allowed with the provision that a maximum of one-third of the total inheritance property of the heir. The will should not be given to the legal heirs if it could reduce their predetermined inheritance rights. However, in practice, the implementation of a will is often not accompanied by legally valid written evidence, thus causing disputes and conflicts among the heirs. This problem is exacerbated by the low public understanding of inheritance law, both sharia and legal formality. From this study, it can be concluded that the application of a will in accordance with the applicable legal provisions can be an effective means in preventing family conflicts and maintaining justice in the distribution of inheritance. For this reason, it is recommended that there be regular training and counseling on inheritance law for the community, assistance from the KUA, and encouragement to make a will formally and legally valid so that its implementation is more guaranteed.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan, ditinjau dari sudut pandang yuridis baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur wasiat, bagaimana implementasi wasiat dalam praktik pembagian warisan, serta dampaknya terhadap terciptanya keadilan dalam pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup penelaahan berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta literatur-literatur yang relevan. Di antara dokumen hukum yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang wasiat dan hukum waris. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh agama, praktisi hukum, serta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani persoalan waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat dalam hukum Islam dibolehkan dengan ketentuan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewaris. Wasiat tersebut tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sah apabila dapat mengurangi hak waris mereka yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, implementasi wasiat sering kali tidak disertai dengan bukti tertulis yang sah secara hukum, sehingga menimbulkan perselisihan dan konflik di kalangan ahli waris. Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris baik secara syar'i maupun secara legal formal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan wasiat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat menjadi sarana yang efektif dalam mencegah terjadinya konflik keluarga serta menjaga keadilan dalam distribusi harta warisan. Untuk itu, disarankan adanya pelatihan dan penyuluhan hukum waris secara rutin bagi masyarakat, pendampingan dari pihak KUA, serta dorongan untuk membuat wasiat secara formal dan sah secara hukum agar lebih terjamin pelaksanaannya.

LATAR BELAKANG

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Islam yang sering menjadi sumber konflik dalam keluarga maupun masyarakat. Ketika seseorang meninggal dunia, segala sesuatu yang ditinggalkan olehnya berupa harta benda, hutang, wasiat, dan sebagainya menjadi urusan yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Dalam penyelesaian ini, Islam telah mengatur dengan sangat rinci bagaimana harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang sah. Salah satu aspek yang menarik dalam pembagian harta warisan adalah wasiat. Wasiat dalam perspektif Islam merupakan bentuk pemberian yang disampaikan oleh pewaris kepada seseorang atau lembaga tertentu sebelum wafat, yang akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Namun, dalam praktiknya, penerapan wasiat tidak semudah yang diatur dalam hukum. Banyak

masyarakat awam yang tidak memahami batasan-batasan dan ketentuan mengenai wasiat. Sebagian besar wasiat dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga ketika pewaris meninggal,

Sering terjadi sengketa antara ahli waris mengenai keabsahan dan isi wasiat tersebut. Bahkan, ada pula kasus di mana pewaris memberikan wasiat kepada salah satu ahli waris secara berlebihan hingga mengurangi bagian ahli waris lainnya, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ruang terhadap praktik wasiat. Namun pelaksanaannya juga sering terkendala oleh lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa wasiat hanya sah maksimal sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki pewaris, dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris bila lebih dari sepertiga. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan berdasarkan tinjauan yuridis, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami aspek normatif dari permasalahan hukum yang diteliti,

Khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu ketentuan hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) dan sejauh mana ketentuan tersebut memiliki hubungan dengan kondisi sosial serta praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik objek atau fenomena hukum tertentu. Deskriptif berarti menggambarkan secara jelas fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang muncul,

Sedangkan analitis berarti adanya upaya penelaahan lebih lanjut terhadap makna, keterkaitan, dan dampak dari norma-norma hukum tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan data, tetapi juga melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rujukan pokok dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur ilmiah seperti buku teks hukum, jurnal akademik, makalah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan

referensi pendukung lainnya yang membantu dalam memahami konsep-konsep hukum secara lebih menyeluruh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta produk hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber bacaan ilmiah dan publikasi akademik yang memuat kajian teoretis dan praktis tentang hukum keluarga Islam dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengannya, seperti KUA dan Pengadilan Agama.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan isi data-data hukum yang diperoleh, bukan dengan perhitungan angka-angka statistik. Teknik analisis ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan isi data secara sistematis berdasarkan kategorisasi tertentu, kemudian membandingkan antara norma hukum yang berlaku secara formal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dari hasil perbandingan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas penerapan hukum, faktor penghambat, serta kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan secara teoritis maupun praktis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Wasiat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, wasiat disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat An-Nisa ayat 11. Hadis Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa seseorang hanya boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya. Dalam praktik fiqh, wasiat memiliki syarat dan rukun tertentu, seperti adanya pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan, dan ikrar atau pernyataan wasiat.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang wasiat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171–214. Pasal 195 KHI menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. KHI juga menegaskan bahwa wasiat hanya sah maksimal sepertiga dari harta, kecuali jika semua ahli waris menyetujui pemberian lebih dari itu.

Implementasi Wasiat dalam Masyarakat

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa wasiat jarang dilakukan secara tertulis. Banyak masyarakat yang membuat wasiat secara lisan tanpa saksi atau dokumen hukum yang sah. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami bahwa wasiat tidak boleh merugikan bagian ahli waris lain. Dalam beberapa kasus, wasiat menjadi penyebab utama konflik keluarga karena isi wasiat dianggap tidak adil atau dibuat secara sepihak.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Sekernan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami pentingnya legalitas dalam pembuatan wasiat. Mereka juga tidak mengetahui

bahwa KUA dapat membantu dalam pembuatan dokumen wasiat, sehingga mereka cenderung menyampaikan wasiat secara informal.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Wasiat

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif (KHI)
Maksimal harta yang diwasiatkan	Sepertiga dari total harta	Sepertiga dari total harta
Penerima	Siapa saja kecuali ahli waris (tanpa izin ahli waris)	Boleh siapa saja, ahli waris pun bisa jika disetujui
Legalitas	Diperbolehkan, dianjurkan tertulis dan disaksikan	Sah bila tertulis dan disahkan, bisa dicatat di KUA
Persetujuan ahli waris	Tidak perlu jika $\leq 1/3$, perlu jika $>1/3$	Sama

Studi Kasus: Putusan MA No. 319 K/AG/2008

Dalam kasus ini, seorang pewaris memberikan wasiat secara lisan kepada cucunya sejumlah uang tunai dan tanah. Wasiat tersebut dipermasalahkan oleh anak-anak pewaris karena tidak ada dokumen resmi dan melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Mahkamah Agung memutuskan bahwa wasiat tersebut tidak sah karena:

1. Tidak ada bukti tertulis atau saksi yang sah.
2. Melanggar ketentuan batas maksimal sepertiga.
3. Tidak mendapat persetujuan dari ahli waris lain.

Kasus ini menunjukkan pentingnya legalitas dan prosedur sah dalam pembuatan wasiat. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 199 KHI yang menegaskan bahwa wasiat harus dilakukan secara tertulis atau di hadapan dua orang saksi.

Kendala Pelaksanaan Wasiat

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan wasiat adalah:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum wasiat
- Tidak adanya dokumen resmi atau saksi dalam pembuatan wasiat
- Adanya anggapan bahwa wasiat dapat digunakan untuk mengalihkan warisan kepada pihak yang diinginkan secara bebas
- Lemahnya peran institusi dalam memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat

Pembahasan

Dalam Islam, hukum wasiat bersifat anjuran (mandub), bukan kewajiban. Namun, anjuran ini sangat ditekankan terutama bagi mereka yang memiliki harta banyak dan ingin menyalurkan sebagian hartanya untuk kebaikan atau kepada kerabat yang bukan ahli waris. Dalam konteks hukum positif, wasiat juga diakomodasi namun dengan batasan-batasan tertentu.

Dalam praktiknya, ketidaksesuaian antara teori dan praktik sering ditemukan. Banyak wasiat yang dibuat tidak memenuhi unsur keabsahan menurut hukum, baik karena dibuat secara lisan, tidak memiliki saksi, atau melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan ahli waris. Ini menimbulkan celah sengketa yang berkepanjangan.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya legalisasi wasiat, dan perlunya bimbingan hukum bagi masyarakat. KUA sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dapat mengambil peran strategis dalam hal ini, terutama dalam penyuluhan hukum keluarga dan pembimbingan pembuatan dokumen wasiat.

PENUTUP / KESIMPULAN

1. Wasiat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, dengan batas maksimal sepertiga dari harta dan tidak boleh merugikan ahli waris.
2. Implementasi wasiat di masyarakat masih banyak dilakukan secara informal dan tanpa dokumen resmi.
3. Kendala utama pelaksanaan wasiat adalah ketidaktahuan masyarakat, minimnya edukasi hukum, serta tidak adanya regulasi teknis yang memudahkan legalisasi wasiat.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi intensif mengenai hukum waris dan wasiat oleh KUA, Kemenag, dan lembaga pendidikan.
2. Masyarakat perlu didorong untuk membuat wasiat secara tertulis dan disahkan oleh lembaga yang berwenang.
3. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi teknis tentang prosedur legalisasi wasiat yang mudah dijangkau masyarakat.
4. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas bimbingan hukum dalam menekan konflik warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1995). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sayyid Sabiq. (2000). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikr.
- Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.